



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : RIO FEBRIAN Als. RIO Bin RAHMAT
2. Tempat lahir : Malela
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 7 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 6 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 17 September 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 71/Pen.Pid-PH/2023/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Blp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023 tanggal tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RIO FEBRIAN Alias RIO Bin RAHMAT** tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh-lakukan, atau turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair kami.
3. Menyatakan **Terdakwa RIO FEBRIAN Alias RIO Bin RAHMAT** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak turut**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kami dakwaan dalam dakwaan Subsidiar kami.

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIO FEBRIAN Alias RIO Bin RAHMAT** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1993 gram (setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 0,1679 gram) ;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas foil rokok (pembungkus shabu) ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru (085696775733) milik Sdr. SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG.

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN)

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada intinya supaya dapat diringankan hukumannya karena Terdakwa sudah mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, **Terdakwa RIO FEBRIAN Alias RIO Bin RAHMAT** bersama dengan Saksi **SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di depan sebuah rumah adat yang terletak di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu karena melakukan penyalahgunaan narkoba, atau sedikit – tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“yang melakukan, menyuruh-lakukan, atau turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN yang ternyata sedang tidur kemudian Terdakwa membangunkan Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN lalu mengajak patungan membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN patungan masing – masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN untuk menelpon Sdr. ARRI (Daftar Pencarian Orang Polres Luwu) untuk memesan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN menelpon Sdr. ARRI dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Sdr. ARRI meminta uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut ditransfer lebih dulu. Lalu Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN dan Terdakwa pergi ke kios BRI Link untuk transfer uang pembelian narkoba jenis shabu. Setelah uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut ditransfer, maka Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN kembali menelpon Sdr. ARRI untuk memberitahukan jika uang pembelian telah ditransfer.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. ARRI kembali menelpon Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN untuk memberitahukan jika paket narkoba jenis shabu tersebut telah disimpan di tempat biasa, yaitu di pinggir jalan yang terletak di Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang mana paket shabu tersebut berada di dalam pembungkus rokok sehingga Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut lalu mencari pembungkus rokok tersebut di lokasi yang sudah disampaikan oleh Sdr. ARRI tersebut. Selanjutnya pada Pukul 19.00 Wita, Saksi SHAHRUL

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN dan Terdakwa berhasil menemukan pembungkus rokok tersebut. Setelah itu Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN dan Terdakwa berencana pulang ke rumah. Namun pada pertengahan perjalanan, tepatnya di depan sebuah Rumah Adat yang terletak di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu tiba-tiba, Terdakwa dan Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN dihampiri oleh Para Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu dan karena panik, maka pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. ARRI langsung dibuang oleh Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN ke selokan air dekat Rumah Adat tersebut, namun hal tersebut diketahui oleh Para Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu sehingga Terdakwa dan Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN beserta pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut langsung diamankan dan dibawa oleh Para Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu ke Kantor Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0493/NNF/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P. masing – masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1993 gram diberi nomor bukti : 1175/2023/NNF ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1175/2023/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku tenaga medis, pengembangan ilmu pengembangan medis atau profesi lain yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia, **Terdakwa RIO FEBRIAN Alias RIO Bin RAHMAT** bersama dengan Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair telah ***“yang melakukan, menyuruh-lakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu (SatResNarkoba Polres Luwu) mendapatkan informasi dari seorang informan jika terdapat 2 (dua) orang pelaku yang sedang membawa narkotika jenis shabu di depan sebuah Rumah Adat yang terletak di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Berdasarkan informasi tersebut, maka Tim SatResNarkoba Polres Luwu langsung mendatangi lokasi tersebut yang mana ternyata di lokasi tersebut terdapat Terdakwa dan Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN yang sedang berdiri sehingga Tim SatResNarkoba Polres Luwu langsung menghampiri kedua orang tersebut, namun pada saat itu Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN langsung membuang bungkus kertas foil rokok ke selokan air dan hal tersebut ternyata diketahui oleh Tim SatResNarkoba Polres Luwu.
- Bahwa setelah bungkus kertas foil rokok tersebut dibuka ternyata berisi 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang mana diakui oleh Terdakwa dan Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLUNG Bin SULAIMAN adalah milik Terdakwa dan Saksi SHAHRUL GUNAWAN Alias ALLUNG Bin SULAIMAN yang didapat dengan cara membeli dengan uang patungan.

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0493/NNF/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P. masing – masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1993 gram diberi nomor bukti : 1175/2023/NNF ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1175/2023/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku tenaga medis, pengembangan ilmu pengembangan medis atau profesi lain yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti seluruh isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISAR ALI FACHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan rumah adat yang terletak di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya 2 orang yang membawa narkoba menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengintaian dan mendapati sepeda motor tersebut berhenti di depan rumah adat Kel. Senga;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim menghampiri kedua orang tersebut, SAKSI SHAHRUL membuang sesuatu ke saluran air yang ada di dekat mereka berada;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pencarian barang yang dibuang oleh Saksi SHAHRUL ke dalam saluran air;
- Bahwa setelah ditemukan, barang tersebut berupa bungkus rokok yang setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain sachet plastik tersebut, disita juga dari Terdakwa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari Terdakwa, barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi SHAHRUL dari Sdr. ARRI seharga Rp.500.000,- dengan cara patungan dengan Terdakwa, masing-masing Rp.250.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya dan Saksi SHAHRUL sebelumnya telah menggunakan sebagian dari isi plastik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi SHAHRUL dibawa ke Polres Belopa untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ANDI AGUSRAM LEWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan rumah adat yang terletak di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya 2 orang yang membawa narkoba menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengintaian dan mendapati sepeda motor tersebut berhenti di depan rumah adat Kel. Senga;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim menghampiri kedua orang tersebut, SAKSI SHAHRUL membuang sesuatu ke saluran air yang ada di dekat mereka berada;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pencarian barang yang dibuang oleh Saksi SHAHRUL ke dalam saluran air;
- Bahwa setelah ditemukan, barang tersebut berupa bungkus rokok yang setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain sachet plastik tersebut, disita juga dari Terdakwa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari Terdakwa, barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi SHAHRUL dari Sdr. ARRI seharga Rp.500.000,- dengan cara patungan dengan Terdakwa, masing-masing Rp.250.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya dan Saksi SHAHRUL sebelumnya telah menggunakan sebagian dari isi plastik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi SHAHRUL dibawa ke Polres Belopa untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SHAHRUL GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap oleh Saksi MISAR dan Saksi AGUSRAM bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, sekitar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA, bertempat di depan rumah adat yang terletak di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari dan tanggal yang sama, Saksi bersama Terdakwa berniat membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama Terdakwa patungan masing-masing Rp.250.000,- sehingga terkumpul uang Rp.500.000,- kemudian Saksi menelpon Sdr. ARRI menanyakan apakah ada sabu yang dijual yang dijawab ada oleh Sdr. ARRI dan disepakati harga sabu sejumlah Rp.500.000,-;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengirim uang melalui transfer BRI Link ke rekening yang ditunjuk Sdr. ARRI, kemudian Sdr. ARRI memberikan petunjuk kepada Saksi untuk mengambil barang pesanan yang terbungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang disimpan di dekat pohon di pinggir jalan Desa Binturu, Kab. Luwu, tidak lama kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan mengambil barang pesanan;
- Bahwa setelah mendapat barang pesanan, Saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat untuk pulang ke rumah, namun mereka sempat berhenti di Rumah Adat Kel. Senga dan duduk di trotoar, saat itu tiba-tiba datang Saksi MISAR dan Saksi AGUSRAM, karena panik, Saksi langsung membuang bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat pesanan mereka ke saluran air;
- Bahwa Saksi MISAR dan Saksi AGUSRAM mendapati bungkus rokok yang dibuang Terdakwa tersebut dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sempat berhenti di daerah Suli untuk mengkonsumsi sebagian paket pesanan tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa pipet dan botol dan korek api untuk membakar sabu hingga keluar asap dan asap tersebut yang dihisap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan rumah adat yang terletak di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ARRI seharga Rp.500.000,-
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa bersama Saksi SHAHRUL patungan untuk membeli sabu masing-masing Rp.250.000,- dan akhirnya terkumpul uang Rp.500.000,-, selanjutnya Saksi SHAHRUL menelpon Sdr. ARRI untuk memesan sabu dan akhirnya disepakati harga paket sejumlah Rp.500.000,- kemudian Saksi SHAHRUL mengirimkan uang ke rekening yang ditunjuk Sdr. ARRI melalui transfer BRI Link;
- Bahwa setelah mengirim uang tersebut, Sdr. ARRI memberitahukan petunjuk kepada Saksi SHAHRUL untuk mengambil barang pesanan yang terbungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang disimpan di dekat pohon di pinggir jalan Desa Binturu, Kab. Luwu, tidak lama kemudian Saksi SHAHRUL bersama Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan mengambil barang pesanan;
- Bahwa setelah mendapat barang pesanan, Saksi SHAHRUL dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat untuk pulang ke rumah, namun mereka sempat berhenti di Rumah Adat Kel. Senga dan duduk di trotoar, saat itu tiba-tiba datang Saksi MISAR dan Saksi AGUSRAM, karena panik, Saksi SHAHRUL langsung membuang bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat pesanan mereka ke saluran air;
- Bahwa Saksi MISAR dan Saksi AGUSRAM mendapati bungkus rokok yang dibuang Saksi SHAHRUL tersebut dan Saksi SHAHRUL bersama Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;
- Bahwa Saksi SHAHRUL bersama Terdakwa sempat berhenti di daerah Suli untuk mengkonsumsi sebagian paket pesanan tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa pipet dan botol dan korek api untuk membakar sabu hingga keluar asap dan asap tersebut yang dihisap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering menggunakan sabu bersama dengan Saksi SHAHRUL, dan tiap kali mengkonsumsi sabu Terdakwa pasti patungan dengan Saksi SHAHRUL dan membeli kepada Sdr. ARRI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit tertentu ataupun resep dokter untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 0493/NNF/II/2023, tertanggal 8 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening seberat 0,1993 gram dan sample urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1993 gram (setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 0,1679 gram) ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas foil rokok (pembungkus shabu) ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru (085696775733)

Barang bukti mana telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan rumah adat yang terletak di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya pada ahari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa bersama Saksi SHAHRUL patungan untuk membeli sabu masing-masing Rp.250.000,- dan akhirnya terkumpul uang Rp.500.000,-, selanjutnya Saksi SHAHRUL menelpn Sdr. ARRI untuk memesan sabu dan akhirnya disepakati harga paket sejumlah Rp.500.000,- kemudian Saksi SHAHRUL mengirimkan uang ke rekening yang ditunjuk Sdr. ARRI melalui transfer BRI Link;
- Bahwa setelah mengirim uang tersebut, Sdr. ARRI memberitahukan petunjuk kepada Saksi SHAHRUL untuk mengambil barang pesanan yang terbungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang disimpan di dekat pohon di pinggir jalan Desa Binturu, Kab. Luwu, tidak lama kemudian Saksi SHAHRUL bersama Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan mengambil barang pesanan;
- Bahwa setelah mendapat barang pesanan, Saksi SHAHRUL dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat untuk pulang ke rumah, namun mereka

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat berhenti di daerah Suli untuk mengkonsumsi sebagian paket pesanan tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa pipet dan botol dan korek api untuk membakar sabu hingga keluar asap dan asap tersebut yang dihisap;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHAHRUL selanjutnya berhenti di Rumah Adat Kel. Senga dan duduk di trotoar, saat itu tiba-tiba datang Saksi MISAR dan Saksi AGUSRAM, karena panik, Saksi SHAHRUL langsung membuang bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat pesanan mereka ke saluran air;
- Bahwa selanjutnya Saksi MISAR dan Saksi AGUSRAM mengamankan Terdakwa dan mencari bungkus rokok yang dibuang oleh Saksi SHAHRUL, dan saat didapat dibuka bungkus rokok tersebut berisikan sachet sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit tertentu ataupun resep dokter untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun membawa sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **RIO FEBRIAN Als. RIO Bin RAHMAT** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu
Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa bersama Saksi SHAHRUL pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 melakukan patungan masing-masing Rp.250.000,- sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.500.000,- yang mereka gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ARRI dengan cara awalnya Saksi SAHRUL menelpon Sdr. ARRI untuk memesan sabu dan akhirnya disepakati harga paket sejumlah Rp.500.000,- kemudian Saksi SAHRUL mengirimkan uang ke rekening yang ditunjuk Sdr. ARRI melalui transfer BRI Link, setelah mengirim uang tersebut, Sdr. ARRI memberitahukan petunjuk kepada Saksi SAHRUL untuk mengambil barang pesanan yang terbungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang disimpan di dekat pohon di pinggir jalan Desa Binturu, Kab. Luwu, tidak lama kemudian Saksi SHAHRUL bersama Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan mengambil barang pesanan, setelah mendapat barang pesanan, Saksi SHAHRUL dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat untuk pulang ke rumah, namun mereka sempat berhenti di daerah Suli untuk mengkonsumsi sebagian paket pesanan tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa pipet dan botol dan korek api untuk membakar sabu hingga keluar asap dan asap tersebut yang dihisap, Terdakwa dan Saksi SHAHRUL selanjutnya berhenti di Rumah Adat Kel. Senga dan duduk di trotoar, saat itu tiba-tiba datang Saksi MISAR dan Saksi AGUSRAM, karena panik, Saksi SAHRUL langsung membuang bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat pesanan mereka ke saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ikut patungan dengan Saksi SAHRUL sejumlah Rp.250.000,- dan memesan paket seharga Rp.500.000,- kemudian mengambil paket narkoba jenis sabu berdasarkan petunjuk dari Sdr. ARRI, yang mana paket tersebut dipesan oleh Saksi SAHRUL dengan maksud untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, namun pada saat pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidiaritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar dari Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **RIO FEBRIAN AIS. RIO Bin RAHMAT** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa bersama Saksi SHAHRUL pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 melakukan patungan masing-masing Rp.250.000,- sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.500.000,- yang mereka gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ARRI dengan cara awalnya Saksi SAHRUL menelpun Sdr. ARRI untuk memesan sabu dan akhirnya disepakati harga paket sejumlah Rp.500.000,- kemudian Saksi SAHRUL mengirimkan uang ke rekening yang ditunjuk Sdr. ARRI melalui transfer BRI Link, setelah mengirim uang tersebut, Sdr. ARRI memberitahukan petunjuk kepada Saksi SAHRUL untuk mengambil barang pesanan yang terbungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang disimpan di dekat pohon di pinggir jalan Desa Binturu, Kab. Luwu, tidak lama kemudian Saksi SHAHRUL bersama Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan mengambil barang pesanan, setelah mendapat barang pesanan, Saksi SHAHRUL dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat untuk pulang ke rumah, namun mereka sempat berhenti di daerah Suli untuk mengkonsumsi sebagian paket pesanan tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa pipet dan botol dan korek api untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar sabu hingga keluar asap dan asap tersebut yang dihisap, Terdakwa dan Saksi SHAHRUL selanjutnya berhenti di Rumah Adat Kel. Senga dan duduk di trotoar, saat itu tiba-tiba datang Saksi MISAR dan Saksi AGUSRAM, karena panik, Saksi SAHRUL langsung membuang bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat pesanan mereka ke saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ikut patungan dengan Saksi SAHRUL sejumlah Rp.250.000,- dan memesan paket seharga Rp.500.000,- kemudian mengambil paket narkoba jenis sabu berdasarkan petunjuk dari Sdr. ARRI, yang mana paket tersebut dipesan oleh Saksi SAHRUL dengan maksud untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa telah menunjukkan adanya kepemilikan Terdakwa terhadap sebagian paket narkoba yang dipesan oleh Saksi SAHRUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba golongan I tersebut, dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memiliki kebutuhan khusus terkait kesehatannya untuk menguasai narkoba jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa atas paket sabut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kepemilikan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu dilakukan berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Saksi SHAHRUL dengan Sdr. ARRI menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi SAHRUL, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah turut serta memiliki narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi SHAHRUL;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,1993 gram (setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 0,1679 gram), 1 (satu) lembar potongan kertas foil rokok (pembungkus shabu) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru masih diperlukan untuk kepentingan penuntutan dalam perkara lain, maka perlu untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Pebuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa masih dalam usia muda sehingga mampu memperbaiki diri;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO FEBRIAN Als. RIO Bin RAHMAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RIO FEBRIAN Als. RIO Bin RAHMAT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1679 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas foil rokok;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang virtual yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Leonardus, S.H.,

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Blp